



PUTUSAN
Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADIJAH Alias INTAN;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 April 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pabean Gang Depo Pertamina Bintaro Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Hadijah Alias Intan tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh ISKANDAR ISMAIL, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kayak Nomor 6 Karang Sukun Baru Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADIJAH alias INTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan



yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang - undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang *didakwakan* kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADIJAH alias INTAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- > 89 (delapan puluh Sembilan) cup Cream NR;
- > 1 (satu) kotak Bioaqua.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Hadijah alias Intan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2020 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yaitu Jl. Pabean Gang Depo Pertamina Bintaro Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di media sosial banyak memposting barang – barang dagangan berupa sediaan farmasi yang diduga tanpa ijin edar sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB melakukan penyelidikan di media sosial Facebook dan menemukan akun bernama Echa yang menjual sediaan farmasi berupa kosmetik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB berpura – pura memesan kosmetik tersebut dan setelah melakukan pemesanan saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram langsung menuju tempat pertemuan yang telah disepakati dan tidak lama berselang datang Saudara I Nyoman Sudarma membawa barang yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Kadek Sudarma, SH, dan setelah barang diserahkan, saksi Kadek Sudarma, SH bersama anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa kosmetik tersebut dan setelah ditanyakan barang tersebut adalah milik dari istri Saudara I Nyoman Sudarma yaitu saksi Rauhul Fauzah sehingga saksi Kadek Sudarma, SH beserta Tim langsung menuju ke tempat tinggal saksi Rauhul Fauzah dan setelah sampai di rumah saksi Rauhul Fauzah saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram menemukan barang – barang kosmetik yang ada ijin edarnya dan barang – barang kosmetik yang tidak ada ijin edarnya dan terhadap barang – barang kosmetik yang tidak ada ijin edarnya saksi Rauhul Fauzah mengatakan bahwa barang – barang tersebut di dapat dari membeli secara online dan membeli dari saksi Lilik Yulianti sehingga berdasarkan keterangan tersebut saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram langsung menuju ke rumah tempat tinggal saksi Lilik Yulianti yang beralamat di BTN Griya Citra Gang Ubur – ubur No. 12 Gatep Ampenan Kota Mataram dan di rumah saksi Lilik Yulianti tersebut ditemukan kosmetik yang ada ijin edarnya dan beberapa kosmetik yang tidak ada ijin edarnya dan menurut keterangan saksi Lilik Yulianti, kosmetik tersebut dibeli dari terdakwa sehingga saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram melakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Gang Depo Bintaro Ampenan Kota Mataram

- Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram langsung melakukan pemeriksaan dengan sebelumnya menunjukkan Surat Perintah Tugas dan dari hasil pemeriksaan ditemukan kosmetik tanpa ijin edar yaitu :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 (delapan puluh sembilan) cup cream NR.
- 1 (satu) kotak Bioaqua
- Bahwa barang – barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa yang diperdagangkan kepada masyarakat umum melalui media sosial Facebook.
- Bahwa barang – barang tersebut merupakan kosmetika yang dilarang atau tidak diperbolehkan karena belum memiliki ijin edar sehingga mutu, keamanan dan kesehatannya tidak terjamin dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hadijah alias Intan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2020 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yaitu Jl. Pabean Gang Depo Pertamina Bintaro Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pelaku usaha yang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang - undangan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di media sosial banyak memposting barang – barang dagangan berupa sediaan farmasi yang diduga tanpa ijin edar sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB melakukan penyelidikan di media sosial Facebook dan menemukan akun bernama Echa yang menjual sediaan farmasi berupa kosmetik dan selanjutnya saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB berpura – pura memesan kosmetik tersebut dan setelah melakukan pemesanan saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram langsung menuju tempat pertemuan yang telah disepakati dan tidak lama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang datang Saudara I Nyoman Sudarma membawa barang yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Kadek Sudarma, SH, dan setelah barang diserahkan, saksi Kadek Sudarma, SH bersama anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa kosmetik tersebut dan setelah ditanyakan barang tersebut adalah milik dari istri Saudara I Nyoman Sudarma yaitu saksi Rauhul Fauzah sehingga saksi Kadek Sudarma, SH beserta Tim langsung menuju ke tempat tinggal saksi Rauhul Fauzah dan setelah sampai di rumah saksi Rauhul Fauzah saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram menemukan barang – barang kosmetik yang ada ijin edarnya dan barang – barang kosmetik yang tidak ada ijin edarnya dan terhadap barang – barang kosmetik yang tidak ada ijin edarnya saksi Rauhul Fauzah mengatakan bahwa barang – barang tersebut di dapat dari membeli secara online dan membeli dari saksi Lilik Yulianti sehingga berdasarkan keterangan tersebut saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram langsung menuju ke rumah tempat tinggal saksi Lilik Yulianti yang beralamat di BTN Griya Citra Gang Ubur – ubur No. 12 Gatep Ampenan Kota Mataram dan di rumah saksi Lilik Yulianti tersebut ditemukan kosmetik yang ada ijin edarnya dan beberapa kosmetik yang tidak ada ijin edarnya dan menurut keterangan saksi Lilik Yulianti, kosmetik tersebut dibeli dari terdakwa sehingga saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram melakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Gang Depo BIntaro AMpenan Kota Mataram.

- Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Kadek Sudarma, SH bersama dengan anggota Kepolisian POLDA NTB dan Tim dari Balai POM Mataram langsung melakukan pemeriksaan dengan sebelumnya menunjukkan Surat Perintah Tugas dan dari hasil pemeriksaan ditemukan kosmetik tanpa ijin edar yaitu :
 - 89 (delapan puluh sembilan) cup cream NR.
 - 1 (satu) kotak Bioaqua
- Bahwa barang – barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa yang diperdagangkan kepada masyarakat umum melalui media

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial Facebook

- Bahwa barang – barang tersebut merupakan kosmetika yang dilarang atau tidak diperbolehkan karena belum memiliki ijin edar sehingga mutu, keamanan dan kesehatannya tidak terjamin dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal pasal 8 ayat (1) huruf a Undang – undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KADEK SUDARMA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada tanggal 7 April 2020 di Rumah terdakwa di Gg Depo Pertamina Kel Bintaro Kec Ampenan Kota Mataram terkait dengan masalah mengedarkan Kosmetik tanpa ijin edar;
 - Bahwa awalnya saksi memesan kosmetik kepada RAHUL, dari pengakuannya RAHUL mendapatkan kosmetik dari saksi LILIK YULIANTI, setelah saksi menemukan kosmetik dari saksi LILIK YULIANTI, lalu saksi mengamankan saksi LILIK YULIANTI kemudian saksi LILIK YULIANTI mengakui pernah mendapatkan kosmetik tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 89 (delapan puluh sembilan) cup Cream NR dan 1 (satu) kotak Bioaqua;
 - Bahwa sebelumnya ada info dari masyarakat bahwa di media masa sosial banyak yang memosting barang dagangan berupa farmasi tanpa ijin edar, atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan di media sosial Facebook lalu menemukan akun Echa yang memosting sediaan farmasi berupa kosmetik merk Yu Chun Mei ;
 - Bahwa saksi memesan kosmetik sebayak 3 (tiga) paket seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan Terdakwa hasil yang didapat dalam satu paket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang pertama ditangkap RAHUL, kemudian yang kedua saksi LILIK YULIANTI dan yang ketiga adalah Terdakwa ;
 - Bahwa yang mengantarkan barang kepada saksi adalah suami RAHUL ;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada saksi LILIK YULIANTI;
 - Bahwa barang bukti kosmetik yang dijual Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin edar tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. LILIK YULIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Polisi mengamankan Terdakwa pada tanggal 7 April 2020 di Rumah Terdakwa di Gg Depo Pertamina Kel Bintaro Kec Ampenan Kota Mataram ;
 - Bahwa awalnya saksi yang memberikan produk kosmetik yang tanpa ijin edar kepada Terdakwa dengan merk NR ;
 - Bahwa kosmetik yang saksi berikan kepada Terdakwa tidak ada kode notifikasi ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DIANA YANTI, M.SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bertugas pada Dinas Perdagangan yang terkait dengan perlindungan konsumen ;
 - Bahwa barang atau kosmetik yang bisa dijual tanpa ada kode ijin produksi dan tanpa dicantumkan komposisinya serta tidak tertera ijin untuk diedarkan ;
 - Bahwa tidak ada laporan terkait orang yang ditangkap terkait edarkan barang tanpa ada ijin edar;
2. NI MADE DWI SUKMAYANTI, S.Farm.Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional, dan kosmetika ;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Ijin Produksi Kosmetik, Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang di maksud digunakan di luar tubuh manusia (epindemis Rambut, Kuku, Bibir dan Organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik Sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah Sediaan farmasi yang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;
- Bahwa izin edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI;
- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik Pasal 3 ayat (1) bahwa Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;
- Bahwa Ijin edar pada kosmetik disebut notifikasi yang terdiri dari 11 digit angka Kode huruf setelah N (Notifikasi) menunjukan benua tempat produsennya, yaitu : A adalah Asia, B adalah Australia, C adalah Eropa, D adalah Afrika dan E adalah Amerika;
- Bahwa setiap orang, tidak diperbolehkan untuk mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa bentuk sediaan farmasi kosmetik telah memiliki ijin edar dapat dilihat dari notifikasi yang tercantum pada kemasannya, kemudian dilakukan pengecekan pada webreg BPOM terhadap kesesuaian notifikasi, merk produk, produsen dan kemasannya;
- Bahwa barang bukti kosmetik di persidangan tidak terdapat adanya notifikasi, dalam kemasan kosmetik tersebut hanya ada petunjuk penggunaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual kosmetik tanpa ijin edar yaitu secara online melalui media sosial Facebook ;
- Bahwa Terdakwa penjualan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pabean Gg. Depo Pertamina Bintaro Ampenan, Kota Mataram,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita bersama dengan saksi LILIK YULIANTI dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) cup Cream NR dan 1 (satu) kotak Bioaqua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut tersebut secara online dengan menggunakan media sosial facebook dan telah Terdakwa jual kepada konsumen yang diantaranya saksi LILIK YULIANTI dan beberapa konsumen yang tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik NR Glow tersebut dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per paket dan dijual kosmetik NR Glow kepada konsumen seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan kosmetik tersebut berkisar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 89 (delapan puluh sembilan) cup Cream NR
- 1 (satu) kotak Bioaquadst

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 di rumah Terdakwa di Gg Depo Pertamina Kel Bintaro Kec Ampenan Kota Mataram terkait dengan masalah mengedarkan Kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 89 (delapan puluh sembilan) cup Cream NR dan 1 (satu) kotak Bioaqua;
- Bahwa barang tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual secara online melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut tersebut secara online dengan menggunakan media sosial facebook;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual Cream NR kepada saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK YULIANTI dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam penjualan satu paket kosmetik tersebut berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada saksi LILIK YULIANTI;
- Bahwa barang bukti kosmetik berupa cream NR dan Bioaqua yang dijual Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin edar tersebut berupa notifikasi yang terdiri dari 11 digit angka dan kode huruf menunjukan benua tempat produsennya yang dikeluarkan oleh BPOM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur setiap orang dimaksudkan agar tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa HADIJAH Alias INTAN, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dan Terdakwa, sehingga tidak ada keraguan atau kekeliruan orang (*error in persona*), bahwa HADIJAH Alias INTAN yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa seperti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sedangkan bagi Terdakwa tersebut berlaku Hukum Pidana Indonesia ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu perbuatan dalam sub unsur ini maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah membuat, pengertian mengedarkan membuat suatu barang berpindah dari satu tangan ke tangan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 di rumah Terdakwa di Gg Depo Pertamina Kel Bintaro Kec Ampenan Kota Mataram terkait dengan masalah mengedarkan Kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 89 (delapan puluh sembilan) cup Cream NR dan 1 (satu) kotak Bioaqua;
- Bahwa barang tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual secara online melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut tersebut secara online dengan menggunakan media sosial facebook;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual Cream NR kepada saksi LILIK YULIANTI dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam penjualan satu paket kosmetik tersebut berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada saksi LILIK YULIANTI;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kosmetik berupa cream NR dan Bioaqua yang dijual Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin edar tersebut berupa notifikasi yang terdiri dari 11 digit angka dan kode huruf menunjukkan benua tempat produsennya yang dikeluarkan oleh BPOM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 di rumah Terdakwa di Gg Depo Pertamina Kel Bintaro Kec Ampenan Kota Mataram telah dilakukan penggeledahan dan temukan barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) cup Cream NR dan 1 (satu) kotak Bioaqua yang merupakan kosmetik, dan sebelumnya Terdakwa telah menjual Cream NR kepada saksi LILIK YULIANTI, yang mana menurut pendapat Ahli dan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sehingga barang bukti tersebut adalah kosmetik yang merupakan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa ternyata dalam kemasan produk tersebut tidak ada ijin edar dari pihak yang berwenang berupa notifikasi yang dikeluarkan BPOM yang terdiri dari 11 digit angka dan kode huruf menunjukkan benua tempat produsennya, sehingga Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjual sediaan farmasi edar tersebut secara online melalui media sosial dan juga telah menjual kepada saksi LILIK YULIANTI dan beberapa orang lain, maka telah terjadi perpindahan tangan terhadap barang sediaan farmasi tersebut dari Terdakwa ke orang lain, sehingga Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa “kesengajaan diartikan dengan ‘menghendaki’ dan ‘mengetahui’ (*willens en wetens*), maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mempunyai tujuan (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual barang-barang tersebut jelas untuk maksud dan tujuan mencari keuntungan yang berdasarkan fakta di persidangan bahwa hasil yang didapat Terdakwa dalam penjualan satu paket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan mempunyai tujuan, oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana tidak hanya sebagai upaya represif yang bersifat pembalasan, akan tetapi harus menjadi sarana prefensi umum agar masyarakat umum tidak melakukan hal yang serupa, dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap sediaan farmasi berupa kosmetik sebagaimana diedarkan oleh Terdakwa atau yang sejenisnya, selama ini telah beredar secara luas di masyarakat, baik melalui pasar konvensional maupun melalui *platform digital* pada *marketplace* maupun media sosial, sehingga terhadap Terdakwa atau orang lain yang melakukan usaha menjual kosmetik dengan skala kecil, seharusnya tidak hanya diberikan tindakan represif berupa pemidanaan semata, tetapi pemerintah seyogyanya melakukan tindakan prefentif berupa pembinaan maupun sosialisasi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Terdakwa dan masyarakat secara umum, serta memenuhi rasa kemanusiaan bagi Terdakwa yang baru saja melahirkan anak yang saat ini berusia sekitar 1 (satu) bulan sehingga masih memerlukan kehadiran Terdakwa setiap saat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 89 (delapan puluh sembilan) cup Cream NR dan 1 (satu) kotak Bioaqua, yang merupakan sediaan kosmetik tanpa ijin edar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Kurangnya sosialisasi terhadap barang sediaan farmasi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan barang tersebut banyak beredar dipasaran;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang berusia beusia sekitar 1 (satu) bulan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADIJAH Alias INTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADIJAH Alias INTAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 89 (delapan puluh sembilan) cup Cream NR dan 1 (satu) kotak Bioaqua, dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H.,M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)